

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh

YOGA NUGRAHA LIAWAN

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Sifat dasar perempuan yang lemah lembut dapat berubah dan melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki alasan yang logis dan rasional. Adanya faktor-faktor penyebab seorang perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan, seperti faktor kejiwaan, faktor ekonomi, dan *overmacht* merupakan contoh penyebab perempuan dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan? (2) Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan? (3) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Responden penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung, dan Narapidana perempuan Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari faktor *intern* yang berasal dari dalam individu dan faktor *ekstern* yang berasal dari luar individu. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian

YOGA NUGRAHA LIAWAN

Resor Kota Bandar Lampung dilakukan secara preventif dan represif, dengan sarana penal dan non penal. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana tersebut ke masyarakat agar dapat diterima. (3) Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terdapat dalam proses penyidikan dan kurangnya antusiasme masyarakat terhadap penyuluhan atau konseling yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Bandar Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor intern merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi perempuan. Perempuan harus lebih rasional dalam bersikap, jangan menggunakan hati dan perasaan dalam menghadapi sebuah permasalahan. Melalui pengetahuan agama dan pendekatan spiritual kepada Tuhan YME, dapat melatih diri untuk lebih tenang dan mengenyampingkan emosional. Keluarga dan lingkungan merupakan faktor ekstern yang harus di disikapi secara baik. Keluarga harus mendukung dan memberikan perhatian. Media massa dan pemerintah juga harus berperan aktif dalam memberikan informasi dan pelayanan guna melindungi masyarakat. (2) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung harus lebih intens dalam penanggulangan secara non penal, dengan penyuluhan atau konseling. Upaya penanggulangan penal harus lebih tegas dan tertata baik. Serta pembinaan di Lapas harus dilaksanakan secara baik dengan harapan agar perempuan pelaku tindak pidana pembunuhan menyadari kesalahan-nya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. (3) Masyarakat khususnya perempuan, harus mendukung upaya penyuluhan yang dilakukan kepolisian Resor Kota Bandar Lampung agar masyarakat mengerti tentang sanksi dan hukuman yang akan di jatuhi apabila melakukan tindak pidana pembunuhan. Penyidik harus lebih aktif dalam menyidik kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Pemerintah harus memberikan sarana dan fasilitas yang mendukung guna penyidikan sampai pembinaan yang dilakukan sebagai upaya penal agar tidak menghambat proses hukum yang berlaku.